

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (Maret, Juni, September dan Desember) yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI)**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya serta kalangan masyarakat dan pemerhati hukum pada umumnya.

PenanggungJawab

Y. Ambeg Paramarta, S.H.,M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum

Marulak Pardede, S.H.,M.H.,APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum

Yayah Mariani, S.H.,MH

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

DR. Agus Anwar, S.H.,MH

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H.,APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

DR. Ahmad Ubbe, S.H.,MH,APU (Hukum Adat, BALITBANGKUMHAM)

Mosgan Situmorang, S.H.,M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Syprianus Aristieus, S.H.,M.H (Hukum Perusahaan,BALITBANGKUMHAM)

Nevey Varida Ariani, SH.,MH, (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H, (Hukum Perdata,BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H., (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P

Asmadi

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H

Galuh b Hadiningrum, S.H

Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.KomM.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST.,M.Si., (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo

Mitra Bestari

Prof. DR. Rianto Adi, M.A.. (Hukum Perdata, Adat, UNIKA ATMAJAYA JAKARTA)

Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,M.H. (Hukum Humaniter, UNIV. 17 Agustus 1945 Jakarta)

Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H. (Hukum Tata Negara, FH. UNSOED)

DR. Farhana, S.H.,M.H.(Hukum Pidana, F.H. Univ. Islam Jakarta)

DR. Ridwan Nurdin, MA (Hukum Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Arraniri Banda Aceh)

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Ham

Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon, (021)2525015, Faksimili (021) 2526438

Email :

jurnaldejure@yahoo.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email: jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi *Open Journal System* (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI
ADVERTORIAL**

Halaman

Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait
Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No.35/Puu-X/2012
*(Law Enforcement of Land Conflict Associated
With Customary Society`s Rights Post-Verdict
of Constitutional Court of Indonesia No. 35/Puu-X/2012)* 157 - 171
Ahyar Ari Gayo dan Nevey Varida Ariani

ADVERTORIAL

Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan secara tegas bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Pasal 28 D ayat (1))”. Perlakuan yang sama dihadapan hukum atau tindakan non diskriminasi dalam penegakan hukum merupakan hak konstitusional atau hak asasi setiap warganegara. Oleh karena itu, perlakuan diskriminatif atau ketidakadilan terhadap warga negara adalah suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kiranya bukanlah hanya sekedar kalimat pengindah atau hiasan biar UUD lebih tampak manusiawi, menghormati dan melindungi HAM. Ketentuan tersebut adalah kontrak sosial sekaligus kontrak politik antara negara dengan warganegara dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara dibidang hukum.

Dalam konteks sebagai sebuah kontrak, ketentuan tersebut merupakan perlindungan konstitusional terhadap warganegara agar tidak diperlakukan secara diskriminatif dalam proses hukum. Dapat dipahami pula bahwa semangat keberadaan pasal tersebut, disamping menginginkan tidaknya diskriminasi hukum, juga menghendaki agar proses hukum dapat memperlakukan setiap orang secara manusiawi. Karena Cepat dan terbukannya informasi melalui media cetak dan elektronik semakin membuka mata masyarakat akan realitas yang sesungguhnya. Sekalipun juga membingungkan masyarakat, tapi setidaknya informasi-informasi yang diterima mempengaruhi penilaian mereka terhadap dunia hukum yang sesungguhnya

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, redaksi jurnal Penelitian Hukum De Jure dalam Volume 16 Nomor 2 Juni 2016 ini sengaja memilih beberapa topik berubung dengan implementasi dari pasal-pasal konstitusi khususnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia, diantaranya yaitu: Penegakan Hukum Konflik Agraria yang terkait dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan MK NO.35/PUU-X/2012, yang diungkap oleh Ahyar Ari Gayo/Nevey Varida Ariani, Interaksi Antar Hukum dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Undang-Undang Perkawinan yang ditulis oleh Ahmad Ubbe, Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Budi Suhariyanto. Dan beberapa tulisan lainnya.

Semoga dengan beberapa topik yang diangkat oleh redaksi dalam terbitan ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik dalam rangka mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan atau dalam rangka pengembangan ilmu hukum kedepan.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dalam penerbitan buku ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Rianto Adi, M.A., Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H.,M.H., Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H., DR. Farhana, S.H.,M.H.,DR. Ridwan Nurdin, MA. Selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis.

Jakarta, Juni 2016

Redaksi

PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA YANG TERKAIT DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012

(Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to The Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional Court No.35/ PUU- X/2012)

Ahyar Ari Gayo dan Nevey Varida Ariani

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM KUMHAM RI

Jalan H.R. Rasunan Said Kav 4-5, Kuningan- Jakarta Selatan

Email: ahyaririgayo@yahoo.com, ahyaririgayo@gmail.com, nevey.ariani@yahoo.com

Tulisan Diterima 2 -2-2016, Revisi 13-6-2016, Disetujui diterbitkan 21-6-2016

ABSTRACT

Policies related to indigenous peoples most in highlight during this time is in the field of land and natural resources. With the Konstitusi Court decision on Case No. 35 / PUU-X / 2012 Testing of Law No. 41 of 1999 on Forestry which states the indigenous forest instead of the country's forests, yet be good for Indigenous. The problems to be studied are: How Law Enforcement Agrarian Conflicts related to the rights of indigenous peoples Following the Ruling of the Constitutional Court No.35 / PUU-X / 2012, what barriers and what policies made by the government to resolve the Agrarian Conflict related to the rights of indigenous peoples. Methods This study used juridical sociology include extracting information with relevant stakeholders in order to sharpen the research and thorough analysis of the Settlement as the implementation of the constitutional norm which is confirmed by the Constitutional Court Decision 35 / PUU-X / 2012 did not make another road closed. Among other legislation that needs to be spread and synchronization, Application of law enforcement were full of a variety of related stikholder including the results of the National Inquiry Indigenous Peoples organized by the Commission for giving choices to the public. Serious effort and coordination among relevant ministries or agencies in enforcing circuit has agrarian conflicts related to the rights of indigenous peoples without any sectoral ego. Recommendations of this study is coordination between institutions or agencies such as the Ministry of BPN and Spatial Planning, Ministry of Environment and Forestry, the National Police and leaders of indigenous peoples, the Commission, as well as the Ministry of Home Affairs in order to encourage the provincial government immediately assess, conduct research and confirm existence of Indigenous People and their customary territory.

Keywords: law Enforcement, Agrarian conflict, Indegenous and Tribal Peoples

ABSTRAK

Kebijakan terkait dengan masyarakat adat yang paling banyak di sorot selama ini adalah di bidang tanah dan sumberdaya alam. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012 Pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara, belum menjadi kebaikan bagi masyarakat adat. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana Penegakan Hukum Konflik-konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, Apa hambatan-hambatan dan Kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan Konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dilengkapi penggalan informasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis Penyelesaian yang menyeluruh sebagai implementasi norma konstitusi yang ditegaskan oleh Putusan MK 35/PUU-X/2012 tidak membuat jalan lain tertutup. Antara lain Peraturan Perundang-undangan yang tersebar dan perlu sinkronisasi, Penerapan penegakan hukum secara sungguh-sungguh dari berbagai stikholder terkait termasuk hasil Inkuiri Nasional Masyarakat Adat yang diselenggarakan oleh Komnas HAM untuk memberi pilihan-pilihan kepada masyarakat. Upaya yang serius dan koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait dalam rangk menegakkan konflik-konflik agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat tanpa ada ego sektoral. Rekomendasi penelitian ini adalah koordinasi antar institusi atau lembaga terkait seperti Kementerian BPN dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, Polri dan tokoh-tokoh masyarakat adat, Komnas HAM, serta Kemendagri agar mendorong Pemda segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya.

Kata kunci: Penegakan Hukum Konflik Agraria

PENDAHULUAN

Konflik agraria yang merebak adalah tanda utamadarikebutuhanuntuksegeradilaksanakannya Pembaruan Agraria, karena konflik yang terjadi selalu disebabkan oleh alasan-alasan ketimpangan pemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria atau yang disebut ketimpangan struktur agraria. Soal ketimpangan struktur agraria ini, Karakter sengketa dan konflik agrarian yang dimaksud adalah: a) Bersifat kronis, masif dan meluas; berdimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi; b) Merupakan konflik agrarian structural, dimana kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta pengelolaan SDA menjadi penyebab utama; c) Penerbitan ijin-ijin usaha penggunaan tanah dan pengelolaan SDA tidak menghormati keberagaman hukum yang menjadi dasar dari hak tenurial masyarakat; d) Terjadi pelanggaran HAM.

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi *No.35/PUU-X/2012* yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara, belum menjadi kebaikan bagi masyarakat adat. Di lapangan, kriminalisasi masyarakat adat sangat tinggi dan luar biasa."Hampir di seluruh tempat. Masalah dalam pengadaan tanah skala luas untuk investasi infrastruktur, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, atau dalam istilah lebih memihak, 'perampasan tanah', sebagaimana dilaporkan oleh Komnas HAM dari tahunketahun, selalu menjadi urutan pertama dari pengaduan rakyat.

Akibat lanjutan dari konflik agraria adalah meluasnya konflik itu sendiri, dari sekedar konflik klaim atas tanah, sumberdaya alam dan wilayah menjadi konflik-konflik lain. Konflik agraria yang berkepanjangan menciptakan krisis sosial-ekologi, termasuk yang mendorong penduduk desa bermigrasi ke wilayah-wilayah baru untuk mendapatkan tanah pertanian baru, atau pergi dan hidup menjadi golongan miskin kota. Hal ini menjadi sumber masalah baru di kota-kota. Lebih jauh dari itu, artikulasi konflik agraria dapat membentuk konflik lain seperti konflik antara para petani pemilik asal tanah dengan pekerja perkebunan, konflik etnis antar 'penduduk asli'dan

pendatang, bahkan hingga konflik antar kampung atau desa. sebagian besar dilatarbelakangi oleh perebutan atas tanah, Sumber Daya Alam, dan wilayah hidup. Masyarakat hukum adat saat ini keberadaannya sering kali terabaikan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang menyangkut konflik-konflik agraria yang terus terjadi sampai saat ini dan tidak jarang permasalahan itu terus bergulir.

Sementara itu, Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan bahwa, (1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial. (3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. (4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. (5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat

Beberapa sifat yang menonjol tentang pemilikan secara individu menurut hukumadat antara lain:

1. Pemilikan tanah hanya dapat dipunyai oleh warga masyarakat hukum saja (krama desa adat).
2. Pemilikan tidak lahir berdasarkan keputusan atau izin kepala adat. Keputusan atau izin kepala adat hanya berfungsi sebagai pembuka jalan ke arah kemungkinan menguasai tanah dengan hak milik. Pemilikan lahir berdasarkan pengakuan masyarakatyang

disebabkan oleh kenyataan erat tidaknya hubungan seseorang atas tanah. Erat dalam arti tanah senantiasa dikerjakan, dirawat dengan baik dan tidak diabaikan.

3. Pemilikan hanya timbul apabila syarat de facto berupa tempat tinggal dalam masyarakat hukum, mengerjakan tanah secara terus menerus, dan syarat de jure berupa pengakuan masyarakat akan pemilikan tersebut, berlaku secara bersama dalam diri pribadi yang bersangkutan.
4. Berakhirnya hak milik atas tanah, berarti berhentinya pengakuan masyarakat atas hak orang yang bersangkutan.

Dua unsur utama yang memberikan ciri khas hak ini yakni, pertama: tiadanya kekuasaan untuk memindahkan tanah, dan kedua, terdapat interaksi antara hak komunal dan hak individu yang mempunyai akibat atau berlaku ke dalam maupun berlaku ke luar.

Pengertian penguasaan dan menguasai di sini dapat berdimensi perdata dan publik, namun pemilikan secara tegas tidak dikenal dalam hukum adat. Penguasaan dalam dimensi perdata adalah penguasaan yang memberi "wewenang untuk mempergunakan" tanah yang bersangkutan, sedangkan penguasaan dalam dimensi publik, memberi "wewenang kepada pemegangnya (desa adat) untuk mengurus dan mengatur" tanah (wilayah) yang dikuasainya

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penegakan Hukum Konflik-konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dan Kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan Konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat?

METODE PENELITIAN.

Penelitian hukum tentang Penegakan Hukum Konflik-Konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis ini dilengkapi penggalan informasi dengan *stakeholder* yaitu Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, Dinas Kehutan dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Adapun analisis dilakukan dengan cara pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif yaitu bahan-bahan hukum tertulis yaitu penyelesaian kasus-kasus tentang penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat, pendapat pakar, risalah sidang, dokumen penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Lapangan

1. Penegakan Konflik Agraria yang Terkait dengan Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Sulawesi Selatan (Nevey, 2015)

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan. Jumlah penduduk Sampai dengan Mei 2010, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 8.032.551 jiwa dengan pembagian 3.921.543 orang laki-laki dan 4.111.008 orang perempuan.

Sepanjang 2014, tak ada perubahan signifikan terkait perlindungan masyarakat adat di Sulawesi Selatan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara, belum berjalan di lapangan, **Demikian salah satu poin penting Laporan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, yang diungkapkan Responden Armansyah Dore, Kepala Biro I AMAN Sulsel, di Makassar (Nevey, 2015).** Penyebab implementasi putusan MK mandek karena pemberian 'syarat pengakuan' berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur masyarakat adat, karena daerah pun tidak serta merta merespon baik putusan MK dan menindaklanjuti dengan menggagas perda. Hanya beberapa daerah merespon baik. Tingkat nasional RUU masyarakat adat juga belum disahkan, tidak

ada pengakuan negara terhadap masyarakat adat berimbas pada konflik tenurial tinggi.

Konflik terbesar dialami komunitas adat berhadapan dengan kawasan hutan negara, baik kawasan konservasi maupun status hutan negara lain. Total luasan konflik lebih 1.000 hektar, dengan populasi penduduk terdampak 10.000 warga. Upaya pembatasan akses masyarakat adat terhadap hutan dan sumber daya alam, kadang berujung pada pengusiran dan kriminalisasi. Misal Bahtiar Bin Sabang, warga komunitas adat Soppeng Turungan di Sinjai yang ditahan sejak 13 Oktober 2014 karena tuduhan menebang pohon di hutan. Hal ini terjadi di beberapa komunitas adat misal Barambang Katute, Sinjai, Pattontongan Maros, dan di Baroko, Enrekang dan sejumlah komunitas adat lain.

Konflik lain yang terjadi pada masyarakat adat adalah sektor perkebunan, misal Komunitas Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba berseteru dengan PT. Lonsum, konflik antara warga dan PTPN XIV di Keera dan Pasengloeng, Wajo serta konflik antara warga dengan PTPN XIV di Takalar. Dalam ketiga konflik ini pendekatan refresif aparat terus dilakukan. Perampasan tanah kelola rakyat, berupa persinggungan wilayah adat dengan konsesi dan klaim lain makin diperparah dengan mega proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Mengingat koridor ekonomi Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional.

Di tengah konflik, komunitas adat berupaya mendorong perlindungan terhadap diri mereka. Berbagai inisiasi keberadaan kebijakan lokal terkait perlindungan hak-hak masyarakat adat terus dilakukan, misal di Bulukumba, perda kini dalam proses. “Di Enrekang dan Sinjai sudah tahap persiapan. AMAN Sulsel, berupaya memberi dukungan penguatan internal kepada masyarakat adat. Salah satu, pemetaan wilayah adat partisipatif. Sampai akhir 2014, AMAN telah pemetaan di puluhan komunitas adat dengan luasan 92.000 hektar. Total luasan pemetaan indikatif sekitar 500.000 hektar. Upaya lain, pengembangan ekonomi masyarakat adat, misal, pengelolaan produksi dan pemasaran kain tenun khas Kajang dengan membentuk Koperasi Turikale, pengembangan neras Tambara di Pattalassang Kabupaten Gowa, Koperasi Masyarakat Adat Piongan Kabupaten

Tana Toraja dalam pengembangan usaha kopi dan lain-lain. Peninjauan berbagai kebijakan pengukuhan kawasan hutan yang tidak melibatkan masyarakat adat harus dihindarkan karena partisipasi dan peran masyarakat adat menjadi sarana untuk mencegah konflik. Pemerintah menghentikan pendekatan keamanan represif terhadap masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik tenurial. Diskriminasi pelayanan publik, intimidasi, kriminalisasi terhadap masyarakat adat tidak akan menyelesaikan konflik tenurial, justru makin memupuk antipati masyarakat terhadap aparat negara dan kebijakan-kebijakannya. Masyarakat adat meminta RUU-PPHMA segera disahkan. Begitupun perda, seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah diharapkan mengakomodir peta wilayah adat dalam berbagai kebijakan tentang ruang dan pengelolaan SDA. Tidak hanya itu, penguatan ekonomi melalui gerakan kemandirian ekonomi masyarakat adat melalui produk-produk lokal penting ditingkatkan.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengakuan terhadap wilayah atau hutan adat. Narasumber Dinas kehutanan Provinsi dan BPKHN Menyampaikan beberapa peluang untuk mengeluarkan tanah/hutan adat dari kawasan hutan Negara termasuk diantaranya **hal mana diungkapkan responden Hariani Samad dari Dinas kehutanan Provinsi dan BPKHN**. hal ini menjadi penting, selain untuk melegalkan hak masyarakat adat di atas wilayahnya juga untuk meminimalisir konflik. Dari beberapa skemayang diusulkan, semuanya bermuara pada keinginan kuat pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelesaian sengketa penguasaan dan pengelolaan yang terus terjadi antara masyarakat adat/lokal dengan Negara melalui skema pengusulan revisi kawasan hutan. Tanah atau Hutan Adat bisa dikeluarkan dari kawasan hutan Negara, catatannya adalah Pemerintah Daerah yang harus mengajukan revisi tersebut, misalnya di Kab. Sinjai yang rentan kriminalisasi terhadap masyarakat adat ternyata pihak pemerintah kabupaten tidak melakukan pengajuan perubahan kawasan hutan. “Hal ini menandakan ketidakseriusan pemerintah dalam menyikapi konflik di tingkat bawah.

Skema pengakuan hak atas tanah secara individu melalui mekanisme Inventarisasi

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Skema tersebut merupakan pintu masuk pengakuan atau pemeberian hak atas tanah oleh Negara. Tanah yang sudah dikelola lebih dari 20 tahun oleh masyarakat akan langsung diakui oleh Negara, sementara yang dibawah 20 tahun bisa saja diberikan hak atau tidak tergantung situasi objektif saat inventarisasi (Awaluddin, perwakilan dari BPN Sulawesi Selatan). Bahwa dalam masyarakat adat, hak atas tanah tidak bersifat individual namun bersifat komunal perlu memikirkan mekanisme pengakuan tanah adat yang lebih efektif hanya saja perlu dicatat bahwa hak tanah adat itu tidak bersifat individual tapi komunal. BPN Sul-Sel siap mengeluarkan pengakuan terhadap tanah adat selama itu tidak lagi berada di dalam kawasan hutan negara. Kendala dimasyarakat menyatakan soal kawasan hutan takut memberikan hak di atas kawasan hutan sebelum adat bukti dari dinas kehutanan setempat.

Situasi masyarakat adat yang ada di Sulawesi Selatan menggambarkan sebaran komunitas adat, luas wilayah indikatif dan pemetaan partisipatif serta mempertegas posisi masyarakat adat yang menginginkan peta partisipatif yang dihasilkan tersebut diakomodir oleh pemerintah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan, bahwa terdapat tumpang tindih klaim hak di atas objek tanah, terdapat sejumlah wilayah adat di Sulawesi Selatan yang di dalamnya juga merupakan kawasan hutan, sehingga memicu konflik dan seringkali berujung pada kriminalisasi masyarakat adat. Maka negara harus mengakomodir peta wilayah adat sebagai salah satu acuan dalam menyusun kebijakan.

Beberapa catatan penting antara lain BPKH Wilayah VII Makassar meminta peta-peta wilayah adat tersebut didorong dalam revisi RTRW Provinsi, SKPD terkait bersepakat bahwa Pemkab harus lebih pro-aktif dalam menyelesaikan konflik di tingkat akar rumput dengan memberikan pengakuan hak atas tanah atau hutan adat. Perlunya menginisiasi pertemuan non-formal secara berkala antar SKPD dan AMAN Sulawesi Selatan untuk sharing informasi dan pentingnya satu data base bersama yang menyiapkan informasi tentang masyarakat adat di Sulawesi Selatan

2. Penegakan Konflik Agraria yang Terkait dengan Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Riau

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan perubahannya menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang (Syafa'at, (Dkk), 2008:28). Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat secara *de jure* juga ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat (3) yang menyebutkan, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradabannya" (Syafa'at, (Dkk), 2008:29). Alinea 1, Pasal 33 UUD NRI 1945 mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, harus senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat tidak hanya berhenti pada ranah konstitusi. Sejumlah undang-undang mengatur lebih lanjut eksistensinya

Selanjutnya dalam Pasal 41 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, (1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial. (3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. (4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. (5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparaturnya kecamatan dan kelurahan/desa setempat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti **Ahyar Ari Gayo** dengan beberapa institusi terkait dalam penyelesaian konflik-konflik agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat yaitu, ABBASRI, SH, Kasubbag Non Litigasi, (Karo hukum dan HAM)Setda Prov. Riau Setda Prov. Riau, Miswaruddin, SP, Kasi Pemanfaatan Hutan Tanaman, Dinas Kehutanan Prov. Riau Dinas Kehutanan Prov. Riau dan Ahmad Syukri, Kassubag Per-UUan, Bagian Hukum Sekda Kab. Kampar, Prov. Riau Bagian Hukum Pemda Bangkinang kabupaten Kampar mengenai :

1. Mekanisme Penegakan Hukum Konflik-konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa menurut responden bahwa mereka belum mengimplementasikan hasil putusan MK yakni putusan MK No.35/PUU-X/2012 dikarenakan realisasi yang pernah terjadi belum sampai kepada pihak-pihak terkait dan bagaimana mengimplemetasikan putusan tersebut mereka masih perlu mempelajarinya.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat Saat ini. Menurut responden bahwa masih banyak klaim lokasi oleh masyarakat akan tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti autentik. Dan juga belum jelasnya lokasi yang dipersengketakan serta belum adanya pemetaan wilayah-wilayah yang dipersengketakan tersebut. Kemudian juga wilayah yang dipersengketakan hanya didasarkan pada pernyataan lisan dari pihak-pihak yang bersengketa.
3. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan Konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Menurut pendapat responden bahwa secara umum untuk mengakomodir penegak hukum terhadap penyelesaian konflik peraturan perundang-undangan sudah cukup memadai, penerapan peraturan yang ada tersebut masih kurang. Namun, secara khusus perda mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah belum ada. Selanjutnya diungkapkan oleh

Responden bahwa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, mediasi (musyawarah mufakat) merupakan usaha pertama yang dilakukan, namun apabila hal ini tidak menemukan titik temu maka pihak-pihak dapat menempuh melalui jalur litigasi di pengadilan. Menjadi persoalan juga adalah bahwa pihak-pihak yang bersengketa tidak mentaati hasil kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan mereka.

4. Saran-saran dari Responden bahwa sangat diperlukan pemetaan wilayah konflik, penelitian tatanan hukum adat yang masih ada dapat dipakai sebagai rujukan dalam penyelesaian persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat adat. Ditingkatkannya koordinasi antar institusi seperti BPN, Dinas Kehutanan, Polri dan tokoh-tokoh masyarakat adat. Juga evaluasi terhadap wilayah hak-hak masyarakat adat. Terakhir sangat diperlukan kemauan politik pemerintah kab/kota maupun provinsi untuk menetapkan tanah-tanah adat melalui perda sebagaimana diatur dalam Permen Agraria No. 5 Tahun 1999, dan putusan MK No.35/PUU-X/2012

B. Penegakan Hukum Konflik-konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012

Sejak 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, tapi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian dalam perkara nomor 35/PUU-X/2012, berkenaan dengan gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua anggotanya, yakni kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu, dan kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisu. Mereka memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK) menguji konstitusionalitas pasal 1.6, dan beberapa pasal lainnya, dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (**Rachman, BPHN: 25**)

Putusan MK itu meralat kekeliruan praktek kelembagaan Kementerian Kehutanan dengan

menegaskan norma konstitusional tertinggi, yakni pengakuan status masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak subjek hukum, dan pemilik wilayah adatnya itu. Sebagai penjaga norma konstitusi (*constitutional guardian*) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, MK telah menegaskan bahwa selama ini Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan telah salah secara konstitusional memasukkan hutan adat ke dalam kategori hutan negara. Kategorisasi itu, yang telah dipekerjakan sedemikian rupa lamanya oleh praktek-praktek kelembagaan pemerintah, adalah bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 yang berlaku, termasuk pasal 18B yang berbunyi bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Beberapa istilah kunci dalam kalimat di atas itu perlu penjelasan. Sebagaimana diterangkan oleh **Wignyosoebroto (2012)** Istilah masyarakat hukum adat sebaiknya dipahami dalam padanan bahasa Belanda *rechtsgemeenschap*, dan dasar pembentukan katanya, yakni “masyarakat hukum” dan “adat”, dan bukan “masyarakat” dan “hukum adat”. Masyarakat hukum ini dipadankan pula dengan istilah persekutuan hukum (seperti yang dipakai oleh Muhammad Yamin). Istilah ini juga diberi kata “kesatuan” didepannya, hingga menjadi kesatuan masyarakat hukum (seperti pada penjelasan umum angka 9 UU Nomor 22 Tahun 1999). Masyarakat hukum adalah suatu subjek hukum tersendiri, yang dibedakan dengan subjek hukum lainnya, seperti individu, pemerintah, perusahaan, koperasi, yayasan atau perkumpulan. Istilah “penyandang hak” yang ditabalkan pada masyarakat hukum itu, dipakai oleh Putusan MK itu dengan maksud tersediri bahwa masyarakat adat itu memiliki konstitusi yang sudah ada dalam dirinya sendiri sebagai pihak yang berhak (*entitled*), dan hak itu bukanlah sesuatu yang diterimanya sebagai pemberian, melainkan sebagai bawaan. Dalam konteks kebijakan agraria kehutanan, hal ini memiliki implikasi yang penting untuk membedakan antara ijin pemanfaatan atas suatu bidang hutan Negara yang merupakan pemberian dari pemerintah (dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan), misalnya dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan,

Hutan Desa, atau Hutan Tanaman Rakyat, dengan Hutan Adat yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengakuan negara atas hak yang telah dipunyai masyarakat hukum adat. Istilah “penyandang hak” adalah semaksud dengan istilah “pemangku hak”, “pemilik hak”, atau “pengampu hak”, walau tentu saja perlu diperhatikan perbedaan arti konotatif dari istilah masing-masing. Istilah serupa dalam bahasa Inggris adalah *right-bearer*, *right-bearing subject* atau *right-holder*.

Putusan MK ini meralat apa yang diistilahkan Negara-isasi Wilayah Adat, yakni bahwa wilayah adat yang (didalamnya terdapat permukiman, tanah pertanian atau perladangan, tanah *bera*, padang penggembalaan, wilayah perburuan, hutan yang berisikan tanam tumbuh dan binatang-binatang, pesisir dan pantai, serta kekayaan alam di dalam bumi), dikategorikan oleh pemerintah sebagai “tanah negara” dan “hutan negara”, lalu atas dasar kewenangan berdasarkan perundang-undangan, pejabat publik memasukan sebagian atau seluruh wilayah adat itu menjadi bagian dari lisensi-lisensi yang diberikan badan-badan pemerintah pusat dan daerah untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekstraksi sumber daya alam, dan produksi perkebunan/kehutanan/pertambangan untuk menghasilkan komoditas global, atau juga badan pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan lain lain).

Putusan MK ini merupakan koreksi terhadap hal ini, dan memulihkan status dari masyarakat hukum adat. Penelitian ini menghubungkan apa yang dilakukan MK ini sebagai perwujudan pesan Mr. Muhammad Yamin untuk menjaga “Kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan padasusunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya.” Pandangan Muhammad Yamin inilah yang ikut menginspirasi rumusan pasal 18 UUD 1945. **(Laujeng 2012 :15)**

Status masyarakat hukum adat sudah demikian lama tidak diakui sebagai penyandang hak dan pemilik tanah-wilayah adatnya. Putusan MK itu menyebutkan bahwa dibandingkan

dengan dua subjek hukum lainnya, yakni pemerintah dan perusahaan pemegang hak atas tanah, masyarakat hukum adat diperlakukan berbeda dan tidaksecarajelas diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tentanghaknya atas tanahmaupunhutan.

Sesungguhnyaperbuatanmemasukkan tanah-wilayah adat ke dalam kategori hutan Negara itu adalah suatu bentuk khusus dari penyangkalan status masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak dan pemilik tanah-wilayah adatnya. Mekanisme lanjut dari penyangkalan itu adalah penggunaan kewenangan pemerintah pusat, yakni Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau pejabat pemerintah daerah (Bupati dan Gubernur) memberi ijin/hak/lisensi pemanfaatan sumber daya alam untuk instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan raksasa untuk usaha kehutanan/perkebunan/pertambangan **(Mahkamah Konstitusi 2013:66-68)**

Jadi, perpindahan kategori hutan adat itu, dari “hutan Negara” menjadi “hutan hak”, sama sekali bukan soal yang remeh. Yang relevan dibicarakan disini adalah status kewarganegaraan masyarakat hukum adat sebagaimana mana secara aktual dibentuk oleh praktek-praktek kelembagaan badan-badan pemerintah. Menurut Hanna Arendt **(sebagaimana diuraikan oleh Somers 2008:25)**, (status) kewarganegaraan (suatu kelompok atau individu) itu adalah kondisi yang diperlukan untuk semua penyandangan hak. Kewarganegaraan adalah hak untuk mempunyai hak-hak (*the right to have rights*), yakni hak yang paling utama berupa hak atas pengakuan, masuk-ke-dalam, dan keanggotaan baik dalam masyarakat politik dan masyarakat sipil.

Dalam hal ini, mempertentangkan antara status warganegara yang secara penuh diakui sebagai penyandang hak, dan status sebagai warga negara yang didiskriminasi dan disangkal eksistensinya sebagai penyandang hak. Selama status kewarganegaraan satu kelompok masyarakat secara aktual tidak diakui oleh praktek kelembagaan badan-badan pemerintah, maka diskriminasi terhadapnya akan terus berlangsung. Pada konteks pembahasan memang pada cara bagaimana secara aktual masyarakat hukum adat berjuang memperoleh pengakuan yang nyata oleh badan-badan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. **(Somers, 2008, p. 25)**

Bagaimana Putusan MK itu secara nyata berpengaruh pada posisi komunitas masyarakat hukum adat yang beragam-ragam nama, bentuk dan susunan di berbagai wilayah kepulauan yang berbeda-beda. Setelah Putusan MK 35 itu dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013, segera AMAN dan para pendukungnya melancarkan “gerakan plangisasi” yang menunjukkan klaim-klaim atas wilayah adat secara terbuka pada wilayah-wilayah adat yang berada dalam kawasan hutan Negara, baik yang berada di kawasan hutan produksi maupun konservasi. Plangisasi adalah membuat plang-plang yang menunjukkan tanda klaim kepunyaan. Misalnya, seperti yang dipasang oleh warga Padumaan dan Sipituhuta di Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara: “Pengumuman: Hutan Adat Padumaan dan Sipituhuta Bukan Lagi Hutan Negara Sesuai Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012”. AMAN memprakarsai pula Deklarasi Masyarakat Sipil untuk Hutan Adat (27/5/13).

Tantangan terbesar saat ini adalah menemukan cara yang manjur untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan dan praktik kelembagaan pemerintah yang menyangkal status masyarakat adat sebagai penyandang hak dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Mahkamah Konstitusi telah memulai menegaskan norma konstitusi untuk ralat itu. Mahkamah Konstitusi telah “memukul gong” dan membuat “pengumuman deklaratif” meralat penyangkalan itu. Agenda berikutnya yang menarik untuk disaksikan tentunya adalah bagaimana badan-badan pemerintah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi itu.

Selanjutnya, berdasar pada pasal 4 ayat (3) yang telah diperbaharui, bahwa “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”, maka Menteri Kehutanan telah menetapkan bahwa penguasaan negara atas wilayah adat yang berada dalam kawasan hutan negara tetap sah berlaku dan tidak perlu dianggap keliru. Surat Edaran itu menunjukkan bahwa “Pasal 4 ayat (3), diberlakukan terhadap masyarakat hukum adat yang keberadaannya belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)”.

Surat Edaran ini menyebutkan bahwa berdasar pada Pasal 5 ayat (3), maka Menteri

Kehutanan lah yang menetapkan status hutan adat.

“Yang menetapkan status Hutan Adat adalah Menteri Kehutanan, sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian oleh Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Penjelasan pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.”

Karena pasal 5 ayat (3) memberi dasar kewenangan bagi untuk menetapkan status hutan adat ini, maka Menteri akan menggunakan kewenangannya ini “sepanjang keberadaan masyarakat hukum adat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan hasil penelitian oleh Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Penjelasan pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.”

Jadi, dapat disimpulkan Kementerian Kehutanan bersifat “patuh dan pasif menunggu”. Dalam pernyataan suatu wawancara, Menteri Kehutanan menyebutkan bahwa “negara mengakui keberadaan hutan adat yang merupakan hak adat dan ulayat, namun terlebih dahulu harus ada peraturan daerah (Perda) yang mengaturnya”; dan “kementerian berposisi menunggu, sebaliknya pemerintah kabupaten atau kota yang harus aktif mengajukan Perda tersebut mengingat yang mengetahui kawasan hutan adat adalah pemerintah daerah” “Perda harus tetapkan hutan adat (*Antara News, 18 Mei 2013*). Menteri Kehutanan yang menetapkan pengeluarkan suatu wilayah adat dari kawasan hutan negara, dan Menteri Kehutanan jugalah yang menetapkan suatu wilayah sebagai hutan adat. Kedua hal ini hanya bisa dilakukan setelah Menteri Kehutanan mendapatkan permintaan dari pemerintah daerah dan/atau bersama masyarakat adatnya atas dasar Peraturan Daerah mengenai pengakuan keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak atas wilayah adatnya yang telah dibuat sebelumnya. Sekretaris Jenderal Kementrian Kehutanan, Hadi Daryanto, menjelaskan lebih detil tentang strategi Kementrian Kehutanan:

Berbagai praktek kelembagaan dari Kementerian Kehutanan paska Putusan MK 35

ini, termasuk dengan mengeluarkan Surat Edaran berbagai pernyataan publik dari Menteri Kehutanan dan Sekjen Kementerian Kehutanan, berhasil dengan cepat meredam dan menormalkan kembali guncangan yang timbul sebagai akibat dari Putusan MK 35 itu, dan berbagai tekanan eksternal yang mengiringinya. Kemampuan meredam ini telah mereka telah tunjukkan pula ketika menghadapi berbagai tuntutan dari luar sehubungan Putusan MK atas perkara nomor 45/PUU-IX/2011, yang menguji Pasal 1 butir 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang meralat definisi kawasan hutan menjadi: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” MK berpendapat bahwa keberadaan frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 butir 3 UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (**Mahkamah Konstitusi, 2012: 157-161**) .Kementerian Kehutanan berhasil membuat tenang seluruh jajaran Kementerian Kehutanan dengan argumen yang mampu meredakan gejolak, yakni bahwa Putusan MK itu tidak berlaku surut sehingga status kawasan hutan Negara yang telah mereka tunjuk tetap berlaku.

Bagaimana dengan sikap Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan kelembagaan pemerintah pusat yang berwenang menjalankan pendaftaran tanah dalam suatu wawancara dengan BPN mengemukakan sikap normatif bahwa lembaganya adalah berwenang dalam melakukan pendaftaran tanah, termasuk untuk wilayah-wilayah adat. Ia menegaskan komitmen kelembagaannya yang belum pernah dijalankan untuk menjalankan pendaftaran tanah untuk wilayah adat yang berada dalam kawasan hutan Negara (**Huma, 2013**). Pandangan-pandangan Pejabat BPN senantiasa mendasarkan diri pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang pada dasarnya bersikukuh bahwa keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan peraturan daerah (perda), dengan kondisionalitas bahwa masyarakat hukum adat itu dinyatakan ada apabila:

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. **(BPN: 2013)**

Perda itu dibuat atas dasar penelitian mengenai masih ada atau tidaknya hak ulayat, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam antara lain instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, kehutanan, pertambangan dan lain sebagainya (*Pasal 5 ayat (1)*).

Sesungguhnya Permenag No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini hanya bisa memproses upaya pengakuan atas wilayah adat di luar wilayah-wilayah yang telah dimasukkan oleh pejabat pemerintah pusat (Menteri Kehutanan atau Kepala BPN atau lainnya) ke dalam lisensi-lisensi kehutanan, perkebunan atau pertambangan.

Selanjutnya, dalam rangka pendaftaran tanah, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, BPN (2013) mengemukakan bahwa mekanisme administrasi terhadap wilayah adat dijalankan dengan memastikan bahwa Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada tersebut dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Lebih lanjut, tata cara pengukuran dan pemetaan batas wilayah masyarakat hukum adat ke dalam peta dasar pendaftaran tanah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA/

KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997.

Sistem pendaftaran tanah di BPN belum dapat diandalkan untuk pendaftaran tanah untuk wilayah-wilayah adat. Secara praktek kelembagaan, BPN hanya dapat melakukan pendaftaran tanah adat jika tanah itu sudah dikeluarkan dari kawasan hutan negara. Sesungguhnya, pendaftaran demikian ini mensyaratkan terlebih dahulu masyarakat hukum adat di formalkan sebagai subyek hukum pemegang hak atas bidang tanah luas yang dinamakan wilayah adat. Wilayah adat itu pun harus juga diformalkan sebagai satu jenis bidang tanah yang dapat dihaki suatu masyarakat hukum.

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut dicermati dalam memprakarsai satu Nota Kesepakatan Bersama untuk mencegah korupsi kehutanan, dibawah judul "Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan", bersama dua belas lembaga pemerintah pusat, yang ditandatangani di Istana Presiden, Jakarta. Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyaksikan penandatanganan memorandum untuk aksi bersama ini. Lebih dari 150 rencana aksi dikembangkan oleh KPK bersama dengan 12 lembaga pemerintah pusat itu, dimana secara eksplisit beberapa rencana aksinya sangat berkaitan dengan implementasi Putusan MK itu. Di tengah-tengah berbagai langkah mengelak dari Menteri dan pejabat Kehutanan, dan langkah-langkah tidak pasti dari instansi-instansi pemerintah lainnya, masih akan diuji apakah KPK, yang kuat kedudukan dan legitimasinya, sanggup bekerja efektif mempengaruhi implementasi Putusan MK itu.

C. Kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan Konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012 ini meralat politik hukum agraria kolonial yang terus dilanjutkan oleh pemerintah paska kolonial bahwa masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adatnya. Hal ini menantang mekanisme negara-isasi wilayah adat, yang memasukan wilayah adat dimasukkan dalam kategori "tanah negara", "hutan negara" dan sejenisnya. Inilah mekanisme dasar dari apa yang

dirasakan dan atau diekspresikan mereka sebagai sebagai perampasan tanah, perampokan sumber daya alam, penggusuran tempat tinggal, maupun penyempitan ruang kelola. Ketika suatu kelompok rakyat itu, dan para pembelanya, menentang legitimasi dari proses ini melalui tindakan langsung dan terus-menerus, terbentuklah kasus konflik agraria. Konflik agraria yang bersifat struktural ini menjadi kronis dan meluas karena penanganannya sama sekali tidak adekuat.

Jurisdiiksi “pengaturan kehutanan” berbeda dengan jurisdiksi “pengaturan agraria”. Secara aktual, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Kementerian Kehutanan) mengatur Kawasan Hutan Negara, sementara Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengurus pengaturan di luar Kawasan Hutan Negara. Dua lembaga pengurus pengurusan itu tidak bekerja-sama, hingga diperlukan adanya rujukan baru untuk bekerjasama.

Perintah mengeluarkan Peraturan Bersama Mendagri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan Hutan. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa selama ini belum terdapat ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian penguasaan/hak-hak atas tanah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan karena menyangkut kewenangan beberapa Kementerian/Lembaga Negara. Munculnya Perber ini memecah kebekuan pengelolaan hutan yang selama ini dikelola berdasarkan paradigma bahwa hutan adalah sumber daya yang memberikan garis batas yang tegas antara hutan dan masyarakat. Masyarakat distigma sebagai penjarah dan perusak hutan yang akibatnya menjauhkan masyarakat untuk mengakses hutan tersebut Melalui Perber ini, terbuka peluang akan kembalinya hak-hak masyarakat untuk mengakses kawasan hutan secara sah (Safitri, 2015).

Di tengah ketiadaan prosedur resmi pengakuan hak kepemilikan masyarakat adat atas wilayah adatnya dalam kawasan Hutan Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 12 Mei 2015 mengeluarkan suatu terobosan baru, yakni Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 9 tahun 2015 (selanjutnya disebut Peraturan MATR/KBPN Nomor 9/2015)

yang mengatur tata cara penetapan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat, dan untuk masyarakat yang berada dalam kawasan kehutanan, perkebunan dan lainnya. Peraturan ini menghapuskan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Hukum Adat dirumuskan oleh peraturan baru ini adalah suatu kelompok masyarakat yang secara fisik menguasai tanah, sumber daya alam, dan wilayah adat mereka secara terus-menerus, bercirikan paguyuban yang memiliki kelembagaan perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat yang jelas, dengan pranata dan perangkat hukum adatnya masih ditaati oleh masyarakatnya.

BPN memperkenalkan suatu jenis hak yang baru, yakni Hak Komunal atas Tanah, yang dirumuskan sebagai “hak milik bersama atas tanah suatu MHA”. Dengan memperkenalkan “Hak Komunal” sebagai suatu hak milik bersama yang dipunyai oleh suatu MHA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah membuat terobosan hukum, tanpa membuat amandemen atas PP nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Proses pemberian Hak Komunal ini dilakukan oleh suatu tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk menentukan keberadaan MHA beserta tanahnya. Bupati/Walikota lah membentuk Tim IP4T apabila lokasi tanah adat itu berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota. Apabila tanah adat itu berada di setidaknya dua wilayah Kabupaten/Kota, maka Gubernur lah yang membentuk tim IP4T itu. Peraturan MATR/KBPN Nomor 9/2015 ini memberi pedoman siapa-siapa saja yang menjadi anggota Tim IP4T itu.

Pemohonan dapat diajukan oleh Kepala Adat yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur, dengan dilengkapi syarat: riwayat masyarakat hukum adat dan tanahnya, kartu identitas pemohon, dan surat keterangan dari desa atau desa-desa. Tim IP4T memproses permohonan tersebut, melakukan identifikasi dan verifikasi pemohon, riwayat tanah, jenis penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah, mengidentifikasi dan menginventarisasi batas tanah, melakukan pemeriksaan lapangan, analisa data yuridis dan data fisik bidang tanah,

dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T kepada yang membentuknya. Apabila posisi tanah adalah sedang dipersengketakan, maka Tim IP4T ini memiliki kewenangan pula untuk melakukan musyawarah dengan para pihak yang bersengketa itu, meski tidak dijelaskan bagaimana penyelesaian sengketa itu dilakukan. Hal ini penting sekali sehubungan dengan banyaknya bidang tanah yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah, atau sudah “dibebaskan” untuk keperluan instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan.

Sebagai yang membentuk Tim IP4T, Bupati/Walikota atau Gubernur lah yang menindaklanjuti laporan yang diterimanya dengan membuat penetapan Hak Komunal atas nama Masyarakat Hukum Adat, lalu menyampaikan penetapan itu ke Kantor Wilayah BPN, atau Kantor Pertanahan setempat untuk kemudian dilakukan proses pendaftaran hak atas tanah. Sertifikat hak komunal akan dikeluarkan sebagai tanda kepemilikan dari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Pertimbangan utama dari diadakannya peraturan itu adalah bahwa sebagian rakyat telah menguasai tanah dalam jangka waktu yang cukup lama dan membangun tempat hidup dan mencari penghidupan, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat(**Kompas 6 Juli 2015**)

Peraturan ini mengatur bahwa manakala Tim IP4T menemukan lokasi dari tanah yang diinventarisasi itu berada dalam Kawasan Hutan, maka rekomendasi dari Tim IP4T adalah menyerahkan hasil analisisnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), c.q. Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, “untuk dilepaskandari kawasan hutan. Penulis berpendapat bahwa terdapat pilihan lain bahwa dengan penetapan status kepemilikan bersama atas tanah adat sebagai Hak Komunal tidak berarti wilayah adat itu niscaya dikeluarkan dari Kawasan Hutan, melainkan dikukuhkan oleh Kementerian LHK sebagai Hutan Hak berdasarkan Hak Komunal, dan tetap berada dalam Kawasan Hutan. Kawasan Hutan dapat berupa Hutan Negara (yang berdiri di atas tanah Negara), dan Hutan Hak (yang terdiri dari Hutan Pribadi yang berdiri di atas tanah milik pribadi, dan Hutan Adat yang berdiri di atas hak kepemilikan bersama atas wilayah adat).

Dalam konteks kegagalan penegakan hukum atas norma konstitusional yang ditegaskan oleh Putusan MK 35 tersebut, langkah Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelenggarakan Inkuiri Nasional Masyarakat Adat perlu sajikan disini. Langkah Komnas ini merupakan bagian dari agenda yang diarsir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah satu Nota Kesepakatan Bersama (NKB) untuk mencegah korupsi kehutanan, dibawah judul “Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan”, bersama dua belas lembaga pemerintah pusat, yang ditandatangani di Istana Presiden, Jakarta.

Inkuiri nasional (*national inquiry*) adalah suatu alat eksklusif dari Komisi Hak Asasi Manusia, untuk memeriksa pelanggaran HAM yang sistemik yang dipergunakan di tengah-tengah berbagai langkah mengelak dan menyangkal dari Kementerian Kehutanan. Inkuiri Nasional dilakukan sebagai bagian dari kegiatan untuk memenuhi mandat Komnas HAM dengan cara transparan dan melibatkan publik, dan mencakup bukti publik dari para saksi dan ahli, dan diarahkan menuju investigasi pola sistemik pelanggaran HAM serta identifikasi rekomendasi penyelesaian masalah pelanggaran HAM tersebut.

Tujuan dari Inkuiri Nasional tentang Hak-hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan adalah:

- Menyelidiki pelanggaran HAM pada isu masyarakat adat di kawasan hutan
- Menganalisa penyebab utama terjadinya pola pelanggaran HAM
- Memberikan informasi kepada pemerintah dan melakukan penyadaran
- Memberikan edukasi untuk peningkatan pemahaman mengenai HAM dan komitmen demi kepatuhan terhadap HAM yang lebih baik
- Menyusun rekomendasi bagi tindakan pemulihan atas pola pelanggaran HAM & mencegah pelanggaran HAM di masa datang
- Melakukan pemberdayaan masyarakat adat (**Moniaga 2014**).

Adapun alasan-alasan Komnas HAM memilih menyelenggarakan Inkuiri Nasional, adalah karena:

- Sejumlah besar pengaduan individu/masyarakat dapat diatasi dengan cara yang proaktif dan hemat biaya
- Proses penyusunan kerangka acuan dilaksanakan melalui seri konsultasi dengan ornop dll
- Penyelenggaraan Dengar Kesaksian secara terbuka – pendidikan publik
- Dapat mengatasi secara efektif pelanggaran HAM yang sistematis
- Proses Inkuiri secara nasional memungkinkan Komnas dalam memberikan saran-saran pembaruan kebijakan yang responsif
- Memberikan kesempatan kepada para pengambil kebijakan (politisi, birokrat dll) untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka secara terbuka
- Proses *public hearing* (dengar keterangan umum) dapat menjadi sarana pendidikan publik yang efektif ttg beberapa prinsip HAM (ketidakterpisahan dll)
- Proses inkuiri nasional dapat langsung menerapkan prinsip2 perjanjian HAM dan instrumen HAM internasional sebagai tolak ukur dalam mengkaji hukum dan kebijakan nasional
- Kesadaran masyarakat dan tekanan publik yang dihasilkan oleh proses Inkuiri Nasional yang dipublikasikan dengan baik memungkinkan rekomendasi utk perubahan hukum dan kebijakan dapat diterima para legislator dan pembuat kebijakan publik lainnya.

Inkuiri Nasional yang dilansir pada 20 Mei 2014, melibatkan kegiatan dengar keterangan umum (*public hearing*) yang diselenggarakan secara terbuka di tujuh wilayah dan 1 tingkat nasional (Sumatera, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Perwilayah membahas sejumlah kasus terpilih kasus dengan melibatkan saksi korban secara langsung, saksi ahli dari akademisi, pemuka masyarakat, dan pendamping korban. Dengar Keterangan Umum (DKU) ini berhasil mengungkap lebih dari 40 (empat puluh) kasus yang berkenaan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan, perusahaan-perusahaan kehutanan, kawasan konservasi (taman nasional, taman

wisata alam, dan lain-lain). Tiap-tiap kasus yang diungkap menunjukkan bagaimana pengusiran, pembatasan akses, diskriminasi, kekerasan hingga kriminalisasi dialami rakyat akibat wilayah adat mereka tidak dianggap milik mereka, tapi milik negara.

Dari Inkuiri Nasional, Komnas HAM membuat rekomendasi yang komprehensif, termasuk kepada pelaku tiap-tiap kasus, dan Menteri Kehutanan beserta jajaran pejabatnya. Namun, dikarenakan perundang-undangan baru belum dihasilkan sebagai rujukan baru untuk mengakui hak-hak masyarakat hukum adat, maka kita tidak bisa melihat perubahan yang drastis dan menyeluruh. Jika rekomendasi dari Inkuiri Nasional Komnas HAM diperhatikan dan diimplementasikan pemerintah, nasib masyarakat adat sehubungan dengan hak kepemilikan atas wilayah adatnya, akan berubah.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012 dalam penyelesaian konplik agraria belum terimplemenmentasi di tengah masyarakat.

Penegakan norma konstitusional yang telah ditegaskan oleh Putusan MK 35 berada di dalam kemelut, karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan birokrasi pemerintahan untuk mengakui dan melindungi hak milik dari masyarakat hukum adat

Hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum Konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat saat ini bahwa masih banyaknya klaim lokasi oleh masyarakat akan tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti outentik. Dan juga belum jelasnya lokus yang dipersengketakan serta belum adanya pemetaan wilayah-wilayah yang dipersengketakan. Wilayah yang dipersengketakan hanya didasarkan pada pernyataan lisan dari pihak-pihak yang bersengketa.

SARAN

Perlunya kemauan politik pemerintah kab/kota maupun provinsi untuk menetapkan tanah-tanah adat melalui perda dan putusan MK No.35/PUU-X/2012 untuk berkoordinasi dengan Kemendagri mendorong Pemda segera

mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya

Perlunya dengan segera pemerintah menyelesaikan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Huma "Kesatuan Masyarakat Hukum Adat". Makalah pada "Simposium Masyarakat Adat: Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum". HuMa, Perkumpulan Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis. Jakarta, 27-28 Juni 2012.
- Laujeng, Hedar. 2010. "Hukum Kolonial di Negara Merdeka". Naskah belum diterbitkan.
- Mahkamah Konstitusi. 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_35%20PUU%202012-Kehutanan-telah%20ucap%2016%20Mei%202013.pdf
- Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional, Republik Indonesia, 2013. "Penyusunan Strategi Percepatan Pengakuan Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012", bahan sajian pada acara Lokakarya "Penyusunan Strategi Percepatan Pengakuan Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012", Kemitraan, Partnership for Governance Reform in Indonesia", Bogor, 20 Oktober 2013
- Rahmad Syafa'at, Saafrodin Bahar dkk, "Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal", Jawa Timur : Intrans publishing, 2008
- Rachman, Noer Fauzi, Makalah Dalam Rangka Penelitian Hukum Tentang Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat, BPHN, 2015
- Safitri, Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat, BPHN, 2015
- Sangaji, Arianto. 2012. "Masyarakat Adat, Kelas dan Kuasa Eksklusi" *Kompas* Kamis, 21 Juni 2012.
- _____. 2012c. "Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah Airnya". *Kompas*, 11 Juni, 2012.
- Somers, Margaret R. 2008. *Genealogies of Citizenship: Markets, Statelessness, and the Right to have Rights*. New York: Cambridge University Press.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. "Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum". Makalah pada "Simposium Masyarakat Adat: Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum". HuMa, Perkumpulan Pembaruan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis. Jakarta, 27-28 Juni 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.
- Peraturan Bersama No.79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-11/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di Dalam Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu